



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALAIREJO KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balairejo Nomor 12 tentang Penetapan KPPS tanggal 29 Desember 2023 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balairejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALAIREJO KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balairejo
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/ BALAIREJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BALAIREJO
LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALAIREJO KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NISAUL MAGHFIROH	Perempuan
2.	NURUL ANNISA	Perempuan
3.	MUHAMMAD REZA FAHLEVI	Laki-laki
4.	NELA LURY SANDY	Perempuan
5.	JONI SAPUTRA	Laki-laki
6.	NITHA NURUL NISYA	Perempuan
7.	HERWINSYAH	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WINDA GUSTIANA	Perempuan
2.	EVA NURJANNAH	Perempuan
3.	BAGAS ADITYA	Laki-laki
4.	ARSELA MONICA	Perempuan
5.	NANANG RAWISTAM	Laki-laki
6.	OPPY CINDYANGGRAINI	Perempuan
7.	AHMAD SUTEDI	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI SEPTIYANI	Perempuan
2.	AMIR MAKRUF	Laki-laki
3.	YUYUN PRASETIAWATI	Perempuan
4.	SITI KALIMAH	Perempuan
5.	SOLIHIN	Laki-laki
6.	WASINO	Laki-laki
7.	LUTFI	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ILHAM NURUDIN	Laki-laki
2.	ADI AFIATNA	Laki-laki
3.	ANDRI ASMONO	Laki-laki
4.	SAMSURI	Laki-laki
5.	SUGIONO	Laki-laki
6.	SUMARSIH	Perempuan
7.	SURYA JULIKAN SAPUTRA	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE EFENDI	Laki-laki
2.	AJI URNAWAN	Laki-laki
3.	DENI SUPRAPTO	Laki-laki
4.	AGUS ABDUL MALIK AL-FAJAR	Laki-laki
5.	JAMALUDIN	Laki-laki
6.	SUYATNO	Laki-laki
7.	YENI TRISNAWATI	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIANTO	Laki-laki
2.	MUTIARA SANTIKA	Perempuan
3.	SITI RUAMI	Perempuan
4.	ARWAN YUSUF	Laki-laki
5.	MUFTI MUALIF	Laki-laki
6.	ANNISA FAUZIAH	Perempuan
7.	PURWADI	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TIKA NURALIVA	Perempuan
2.	NANIK SETIANINGSIH	Perempuan
3.	SAMSUL MUARIF	Laki-laki
4.	SITI NURIYAH	Perempuan
5.	SUPENDI	Laki-laki
6.	WARINO	Laki-laki
7.	ARIS WINARNO	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SALIM	Laki-laki
2.	AHMAD KHAIRUDIN	Laki-laki
3.	HARMANTO	Laki-laki
4.	MARYOTO	Laki-laki
5.	RIKI EFENDI	Laki-laki
6.	SUPADI	Laki-laki
7.	TRİYATI	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUEL BENI SETIAWAN	Laki-laki
2.	VIKA CITRA PERTIWI	Perempuan
3.	AGUS TRIYADI	Laki-laki
4.	EKO KRISTIONO	Laki-laki
5.	VIAN MUSTOFA	Laki-laki
6.	AGUS SURAHMAN	Laki-laki
7.	YUSUF SUSANTO	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LUTFATUL AMNA	Perempuan
2.	MARSELINA ANGGUN FERDIYANTI	Perempuan
3.	FX. ADVEN BUDI WIBOWO	Laki-laki
4.	AGUS FIRDAUS	Laki-laki
5.	ADITIA NANDA FADILLA	Laki-laki
6.	WAWAN JUNAIDI	Laki-laki
7.	YULIUS SURADI	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FRIDAYANA	Perempuan
2.	JOKO SURYO	Laki-laki
3.	JOKO TRI HANDOKO	Laki-laki
4.	NURKHOLIS	Laki-laki
5.	OKA WIBOWO	Laki-laki
6.	SITI MASYAROH	Perempuan
7.	TEGUH WIDODO	Laki-laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI LISTIANI	Perempuan
2.	DWI PUJI RAHAYU	Perempuan
3.	KOHAR	Laki-laki
4.	KOMARUDIN	Laki-laki
5.	RISMAN HADI SETIYO	Laki-laki
6.	SUMARJONO	Laki-laki
7.	YOGI PRATAMA	Laki-laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDAH SETIAWATI	Perempuan
2.	DESI KASIANI	Perempuan
3.	AHMAD FAHMI SYARIFUDIN	Laki-laki
4.	AHMAD ROIS	Laki-laki
5.	AHMAD SYAFI'I	Laki-laki
6.	FERLI MIFTAHUL HUDA	Laki-laki
7.	NURSALIM	Laki-laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SALESIVS AGUNG EFRANTORO	Perempuan
2.	DIAN PAMANSTELA RAMADANI	Perempuan
3.	RELIYANTO	Laki-laki
4.	PUTRI AYU WAHYUNINGSIH	Perempuan
5.	ILYAS ARIF	Laki-laki
6.	IMANUDIN	Laki-laki
7.	RIAN NUR HIDAYAT	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALAIREJO

